

Implementasi Jaminan Halal pada Produk UMKM di Kudus dalam Memenuhi *Customer Halal Lifestyle*

Fiska Aftanti Awaliyah¹, Izza Aliyatul Muna², Riska Ramayanti³

^{1,2,3} IAIN Kudus, Indonesia

¹fiskaaf29@gmail.com, ²izzaaliyatulmuna03@gmail.com, ³riskarama133@gmail.com³

Abstrak

Kehalalan suatu produk sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seorang konsumen, terutama konsumen yang mempunyai halal lifestyle. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam, Indonesia mempunyai potensi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri-industri produk halal salah satunya adalah produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Baik itu produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahkan fashion halal. Dalam memberikan jaminan halal pada konsumen pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan produk halal pada produk UMKM di tiap-tiap daerah, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan produk halal pada produk UMKM yang ada di kota Kudus sebagai upaya pemenuhan customer halal lifestyle, yang mana kota Kudus sendiri dijuluki sebagai Kota Santri. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan sampel para pelaku UMKM yang ada di Kudus. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan upaya yang dilakukan para pelaku UMKM di kota Kudus dalam memenuhi customer halal lifestyle yaitu dengan cara mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk mereka. Meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti lamanya waktu dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal. Karena bagi konsumen yang mempunyai halal lifestyle mempunyai sudut pandang bahwa adanya sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk dapat memberikan perlindungan dan jaminan akan kehalalan suatu produk, sehingga konsumen tidak akan merasa ragu-ragu untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Kata Kunci: Label; Jaminan Halal; Produk; UMKM; Halal Lifestyle



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Fiska Aftanti Awaliyah, Izza Aliyatul Muna, Riska Ramayanti

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang ada di dasar laut, tanah yang subur, bahkan terdapat gunung yang memiliki berbagai macam barang berharga yang dikandungnya contohnya tembaga, perak, emas, dan masih banyak lagi. Dan negara Indonesia di beberapa daerahnya mempunyai tanah yang mengandung kaya akan minyak. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai pengaruh yang cukup besar pada kemajuan maupun perkembangan produk-produk industri di negara Indonesia. Industri yang di produksi seperti industri makanan, industri minuman, obat, kosmetik, dan lain-lainnya. Industri adalah bagian dari kegiatan produksi. Maka, dalam proses industri sangat mempengaruhi suatu produk (Hida, et. al., 2021).

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, termasuk terkait kehalalan makanan dan minuman yang halal. Kehalalan dalam suatu produk menjadi hal yang wajib diperhatikan bagi seorang pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sebab, guna memenuhi kebutuhan konsumen, terutama bagi konsumen yang memeluk agama Islam. Jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum terhadap para pelaku usaha serta untuk memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan produk halal, di Indonesia sudah terdapat peraturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal.

Seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi pun juga semakin berkembang khususnya terkait olahan pangan, maka para pelaku usaha baik itu usaha yang sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas) ataupun pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) harus sangat memperhatikan terkait kehalalan baik mulai dari bahan, proses pembuatan, alat yang digunakan sampai pendistribusiannya. Kehalalan suatu produk sangat penting bagi customer yang beragama Islam, termasuk para customer yang tinggal di kota Kudus apalagi kota Kudus dijuluki sebagai Kota Santri. Untuk menjamin halalnya suatu produk para pelaku UMKM dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat halal yang sudah tertera pada suatu produk berupa lambang halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis

yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai tanda bahwa halalnya produk tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dari beberapa acuan di atas, sertifikat halal menjadi hal yang penting untuk disadari oleh para pelaku usaha untuk menjamin kepastian kehalalan suatu produk. Setiap pelaku usaha yang memproduksi atau mengimport produk ke dalam wilayah Indonesia dengan tujuan diperjualbelikan wajib mencantumkan logo halal. Apalagi setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Penjaminan Produk Halal, maka sudah semestinya para pelaku usaha mengimplementasikan peraturan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sebab sertifikat halal bukan hanya memberikan jaminan bagi *customer* saja, namun juga memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, karena dengan adanya sertifikat halal dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan terhadap produk tersebut sehingga meningkatkan tingkat pembeli.

Usaha mikro kecil menengah merupakan yang menjadi sorotan dalam industri di Indonesia. Adanya usaha mikro kecil menengah pemerintah mendukung dalam pendampingan maupun dengan rencana dan program-program. Dalam pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah membantu dengan cara membentuk instansi yang di buat oleh pemerintah contohnya Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, maupun Dinas Koperasi. Upaya yang di lakukan pemerintah supaya negara Indonesia menjadi pusat penghasil produk-produk yang halal. Dengan pernyataan tersebut pemerintah menerapkan kewajiban mensertifikatkan halal untuk produk yang di produksi. Pelaku usaha lebih baik tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut. Hal tersebut supaya jenis produk yang di hasilkan dapat di idendifikasi sebagai produk yang bisa menarik pembeli. Sehingga konsumen tidak akan merasa ragu-ragu dalam membeli produk yang di jual. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan upaya yang di lakukan pelaku usaha mikro kecil menengah di kabupaten Kudus dalam memenuhi *customer halal lifestyle* dengan cara mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi pada produk mereka (Nizar dan Rakhmawati, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti, industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gaya hidup halal. Pemerintah pun mendukung lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Sehingga dapat menjadi pemain utama industri halal dunia (Astuti, 2020). Selain itu menurut Salam dan Makhtum menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM

memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem halal sehingga agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain industri makanan halal (Salam dan Makhtum, 2022).

Dari adanya *fenomena gap* dan *research gap* yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih untuk melakukan penelitian tentang implementasi jaminan halal pada produk UMKM di Kudus untuk memenuhi *customer halal lifestyle* yang ada di Kudus. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek dan topik pembahasan yang akan dituju.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan atau mengelompokkan data-data yang diperlukan dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberi gambaran terkait suatu fenomena yang ada dalam objek penelitian sesuai indikator pokok dari penelitian (Saekan, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktifisme.

Peneliti menggunakan data primer dalam penelitian, data tersebut diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti ataupun dari informan yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan, observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung pada UMKM yang ada di Kudus, dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data baik dalam bentuk notulensi, rekaman suara, foto, ataupun video.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan dari penelitian, sampel yang di ambil oleh peneliti yaitu informan para pelaku UMKM yang ada di Kudus.

Lokasi penelitian dilakukan di Kudus. Alasan peneliti mengambil objek penelitian pada para pelaku UMKM yang ada di Kudus dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi jaminan halal pada produk UMKM yang ada di suatu daerah, salah satunya yaitu di daerah Kudus sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian bagaimana implementasi jaminan halal pada produk pelaku UMKM di Kudus dalam memenuhi *customer halal lifestyle*, di mana kota Kudus sendiri dijuluki sebagai Kota Santri.

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia menjadi pelopor gaya hidup yang halal dikarenakan warga negaranya yang mayoritas beragama Islam sehingga masyarakatnya memilih produk-produk yang sesuai di syariatkan oleh agama Islam. Dengan demikian, negara Indonesia sangatlah berpengaruh dalam mengembangkan *halal lifestyle* terutama di kabupaten Kudus. Di kabupaten Kudus seorang pelaku usaha sudah menjadikan jaminan halal sebagai pedoman utama dalam meraih mangsa dalam pasarannya di dukung dengan adanya *halal lifestyle* yang sedang trending di masyarakat. Karena dengan memilih produk-produk yang benar, dapat menjadikan kehidupan yang aman dan selamat.

Semakin banyaknya konsumen yang sadar akan produk yang terjamin kehalalannya, membuat para pelaku UMKM untuk terus berupaya memberikan jaminan halal pada konsumen baik dalam bentuk produk maupun tempat yang akan menjadi pilihannya. Adanya jaminan halal pada suatu produk akan membuat konsumen nyaman dan tanpa ragu-ragu untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan, terutama bagi konsumen yang mempunyai *halal lifestyle*. Dengan melihat potensi kabupaten Kudus yang dijuluki sebagai Kota Santri, dengan penduduk mayoritas Muslim penting bagi para pelaku UMKM yang ada untuk memberikan jaminan halal bagi konsumen mereka untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar sudah halal.

Dalam hasil dan pembahasan berikut ini, peneliti akan menyajikan gambaran umum dari informan dalam pengumpulan data melalui proses wawancara. Data yang telah terkumpul akan menjadi landasan sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, dengan cara mengolah dan menganalisis data yang peneliti terima. Maka untuk menjabarkan data dalam penelitian, perlu dilakukan analisis data kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di lapangan berikut merupakan tabel informan dalam melakukan proses wawancara, akan tetapi ada beberapa pihak yang tidak ingin disebutkan. Tempat penelitian yang kami tuju merupakan pelaku UMKM yang ada di Kudus yang sudah berhasil memperluas pasaran produknya, bahkan ada yang sampai ke luar wilayah kota Kudus.

Tabel 1. Informan Wawancara

Nama Informan	Nama Usaha
Bapak Saiful Aviv	UD Cap Manggis
Bapak Trian	CV Alammu Parijoto
Mbak Dewi Alai	Rempeyek Dewi Jaya

Sumber: Observasi Data

Kesadaran Pelaku UMKM di Kudus Tentang Jaminan Halal Terhadap Customer Halal Lifestyle

Berdasarkan informasi yang kami dapati dari proses wawancara dengan beberapa para pelaku UMKM di Kudus, mereka menyadari bahwa memberikan jaminan halal bagi konsumen itu penting. Di mana yang dinamakan produk halal tidak hanya produk yang sudah mempunyai label halal saja akan tetapi produk yang selama proses produksinya tidak tercampur oleh bahan dan alat yang diharamkan. Seperti yang dikemukakan oleh Mbak Dewi, Bapak Trian, dan Bapak Aviv, “Produk halal itu tidak produk yang hanya mempunyai sertifikasi halal, tetapi juga produk dengan semua bahan yang digunakan dan proses pengolahannya itu juga terjamin halal. Tidak tercampur bahan dan alat yang diharamkan”. (Alai, et. al., 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia, 2014), produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Kehalalan suatu produk memang perlu diperhatikan bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM di Kudus. Sebab untuk memenuhi kebutuhan *customer halal lifestyle*, maka pelaku UMKM dalam menghasilkan suatu produk tentu harus menggunakan bahan-bahan yang tidak diharamkan oleh Islam, proses produksinya pun harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah Islam, bahkan sampai dengan proses pemasarannya.

Di samping itu dalam berkehidupan sehari-hari terutama masyarakat yang beragama Islam memerlukan gaya hidup yang halal atau yang di sebut juga *halal lifestyle*. *Halal lifestyle* bagi umat Islam sangatlah penting, karena berpengaruh dalam kehidupan yang dijalani dalam sehari-hari dengan benar sesuai yang di syariatkan oleh agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan pandangan para pelaku UMKM tentang *customer halal lifestyle* merupakan suatu gaya

hidup yang mengedapankan aspek halal. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Trian, *“Halal lifestyle itu gaya hidup halal, jadi konsumen yang mempunyai gaya hidup halal itu akan menggunakan produk yang sudah dipastikan kehalalannya”*. (Trian, 2023).

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) kini memang sudah melekat pada konsumen Muslim. Kesadaran pemenuhan produk halal meningkat. Maka dari itu kehalalan suatu produk sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim.

Implmentasi Jaminan Halal Pelaku UMKM di Kudus dalam Memenuhi Customer Halal Lifestyle

Dalam peraturan agama Islam memang makanan yang diharamkan sedikit, tapi pada zaman milenial seperti sekarang ini terdapat adanya kemajuan-kemajuan maupun teknologi yang berkemang pesat, banyak produk-produk yang digunakan untuk bahan olah tambahan yang belum jelas halal atau haram dan aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan atau tidak. Selain bahan juga alat yang di gunakan dalam memproduksi apakah aman dari sesuatu yang di haramkan oleh syariat Islam, sehingga produk yang di produksi tersebut tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang di haramkan oleh syariat Islam. (Rahmawati, 2017).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, telah mengatur tentang cara memproduksi produk-produk halal, yaitu (1) Lokasi, tempat, alat proses produk halal wajib di pisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal; (2) Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang di maksud wajib: (a) Dijaga kebersihannya; (b) Bebas dari najis; dan (c) Bebas dari bahan tidak halal.

Penjelasan tersebut selaras dengan pendapat dari narasumber, bahwa jaminan halal dapat dilakukan dengan mengupayakan selama proses produksi sampai produk sampai ke tangan konsumen harus dipastikan kehalalannya. *“Jaminan halal yang kami berikan kepada konsumen yaitu dengan memastikan produk dari proses produksi dilihat dari bahan dan alat yang digunakan sampai proses distribusi produk ke tangan konsumen dipastikan halal”*. (Alai, et. al., 2023).

Selain itu, bentuk implementasi jaminan halal pelaku UMKM yang ada di kabupaten Kudus juga di wujudkan dengan mendaftarkan sertifikasi halal dan memberikan label halal pada kemasan produk. Bagi pelaku usaha hal tersebut dianggap penting karena sebagai konsumen kesan pertama saat melihat produk yaitu memastikan apakah produk yang akan dikonsumsi itu halal ataukah tidak. Secara tidak langsung adanya jaminan halal merupakan salah satu keunggulan yang

dimiliki oleh suatu produk. Untuk memastikan kehalalan suatu produk kesan pertama yang dicari konsumen yaitu adanya logo halal pada produk. Dalam mendapatkan logo halal maka pelaku usaha harus mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu pada produknya. Dalam mendapatkan sertifikasi halal mereka mendaftarkan sertifikasi halal yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Manfarisyah, 2023). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Trian dan Mbak Dewi, *“Salah satu bentuk upaya kami, dalam memenuhi customer halal lifestyle dengan mendaftarkan labelisasi halal pada produk kami, sehingga dengan melihat logo halal pada produk yang kami tawarkan konsumen dengan halal lifestyle tidak merasa ragu untuk mengkonsumsi produk yang kami tawarkan”*. (Trian dan Dewi, 2023).

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan, 2014). Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal.

Berdasarkan data penelitian yang didapat melalui wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa para pelaku UMKM di Kudus menganggap dengan adanya labelisasi halal pada setiap produk yang mereka tawarkan, maka *customer* dengan *halal lifestyle* tidak ragu-ragu untuk membeli produk yang ditawarkan.

Proses sertifikasi halal dilakukan dengan mengajukan sertifikasi halal pada Dinas UMKM Provinsi. Lalu akan ada pelatihan/sosialisasi tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari selama proses produksi dalam pengajuan sertifikasi halal, kemudian jika usaha yang dijalankan sudah siap untuk diaudit selanjutnya akan dilakukan proses audit. Selama proses audit tersebut pelaku UMKM akan mendapat fasilitasi pendampingan (konsultan) dari Dinas UMKM Provinsi sampai sertifikasi halal keluar. Setelah sertifikasi halal keluar secara simbolis akan diantarkan oleh orang dinas berupa *hard file* dan juga *soft file* kepada pelaku UMKM. Proses pengajuan sertifikasi halal dari awal hingga sertifikat halal keluar dilakukan secara gratis tanpa di pungut biaya.


Selain itu pengajuan sertifikasi halal juga bisa dilakukan di Departemen Agama wilayah kabupaten yang biasanya bermitra oleh konsultan dari kampus-kampus

tertentu dan juga dari masyarakat umum. Selama proses sertifikasi halal biasanya akan difasilitasi secara gratis dan didampingi oleh konsultan sampai sertifikasi halal keluar. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Mbak Dewi dan Bapak Saiful Aviv, “Dulu kami mendaftarkan sertifikasi halal itu setelah ada sosialisasi di desa, dan ada informasi seputar pengajuan sertifikasi halal di media sosial. Jadi kami meminta bantuan oleh konsultan yang sudah bermitra dengan pihak penyelenggara untuk menerbitkan sertifikasi halal”. (Dewi dan Saiful, 2023).

Disamping itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu, salah satu cara untuk mendaftarkan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi atau sebuah situs web yang tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang ada (Tri, 2022).

Selain itu sesuai aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pada tanggal 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makan dan minuman. Dalam mendukung hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023. Adapun alur dari proses pendaftaran sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Sertifikasi Halal



Sumber: Observasi Data

Dengan adanya program tersebut dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produknya. Sehingga dalam memenuhi *customer halal lifestyle* selain menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan halal, juga dapat dibuktikan dengan adanya labelisasi halal pada suatu produk akan membuat konsumen merasa yakin bahwa produk tersebut sudah dapat dipastikan kehalalannya. Karena sebagai *customer* yang mempunyai *halal lifestyle* saat membeli produk baik makanan ataupun minuman kesan pertama yang akan dilihat adalah ada atau tidaknya label halal pada produk yang akan dibeli.

Kendala dalam Proses Implementasi Jaminan Halal

Berdasarkan hasil dari penelitian kendala yang seringkali ditemui adalah mengenai proses pengajuan labelisasi dan sertifikasi yang tidak mudah, ada beberapa pelaku UMKM di Kudus yang sudah mendaftarkan labelisasi dan sertifikasi halal pada produknya akan tetapi dengan kurun waktu yang cukup lama. Menurut informan kemungkinan kendala itu terjadi karena banyaknya antrian dari para pelaku usaha lainnya yang juga sedang melakukan proses sertifikasi halal terhadap produknya dalam aplikasi yang sama. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan selaku pelaku UMKM Sirup Cap Manggis sebagai berikut, *“Saya sudah mendaftarkan sertifikasi halal ya mbak, tapi sudah hampir 3 bulan lebih belum keluar”* (Aviv, 2023).

Jika dilihat sesuai dengan prosedur yang ada setelah pelaku usaha melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut, misalnya nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan sudah dilakukan audit kehalalan oleh PPH yang ditunjuk oleh BPJPH, maka hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI (Hayun, 2019).

Seorang Muslim harus pintar dalam memilih produk-produk yang halal, karena dalam kehidupan, gaya hidup cukup menantang (Astuti, 2020). Dengan demikian harus ada perubahan pikiran untuk membeli produk-produk. Dengan mengganti dengan produk-produk yang halal. *Halal lifestyle* berpengaruh besar di negara Indonesia ini, karena kesadaran seorang Muslim yang ingin mengonsumsi produk-produk sesuai syariah (Ulama'i, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pelaku UMKM yang ada di Kudus tentang jaminan halal terhadap *customer halal lifestyle* sudah dapat dikatakan cukup signifikan, mereka menyadari bahwa jaminan halal penting untuk dilakukan bagi setiap para pelaku usaha. Adapun implementasi jaminan halal para pelaku UMKM yaitu dengan mendaftarkan sertifikasi halal dan memberikan labelisasi halal bagi produk yang mereka tawarkan terutama pada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Akan tetapi ada beberapa pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian jaminan halal yang diberikan pada pelaku UMKM di Kudus sudah menggunakan alat dan bahan yang terbebas dari unsur haram, akan tetapi ada beberapa pelaku UMKM yang sudah mengajukan sertifikasi halal kepada lembaga yang berwenang belum mengeluarkan hingga saat ini. Dikarenakan masih pada tahap antrian dalam hal audit.

Daftar Pustaka

- Alai, D., et. al. (2023). Wawancara oleh Penulis dengan Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (*Halal Lifestyle*). *Jurnal Kajian Hukum*, 1 (1), 14-20.
- Durotul, H. F. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2 (1), 68-78.
- Hasan. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2), 27-38.
- Hida, F. T., et. al. (2021). Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Reflektika*, 16 (1), 16-51.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal.
- LPPOM MUI. (2008). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia.
- Manfarisyah, F., et. al. (2023). Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan/Kafe di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2 (2), 259-69.
- Ningrum, dan Ririn, T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. 6 (1), 43-57.
- Nizar, M., dan Antin, R. (2022). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13 (1): 123-140.

Salam, A., dan Ahmad, M. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3 (1): 10-20.

Sup, D. F. A. (2023). Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. Dalam *Potensi Pariwisata Halal di Indonesia*. Medan: Az-Zahra Media Society.